



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu menjaga kelangsungan jalan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan barang;
 - c. bahwa dalam rangka perawatan dan pemeliharaan jalan diperlukan adanya pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap berat maksimum muatan kendaraan bermotor, khususnya bagi kendaraan bermotor jenis mobil barang agar dalam penggunaannya tidak dibebani dengan muatan yang cenderung melebihi batas toleransi kemampuan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 April 2011;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan 5 (Lima) Raperda Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 19 April 2011;
 3. Rapat Paripurna lanjutan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi terhadap Pendapat Kepala Daerah tanggal 20 April 2011;
 4. Pembahasan Panitia Khusus 5 (lima) Raperda Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21 April 2011 s/d 15 Juni 2011;
 5. Laporan Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pimpinan Fraksi-Fraksi tanggal 21 Juni 2011;
 6. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II
 - Laporan Panitia Khusus Pembahasan 5 (Lima) Raperda Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pendapat Akhir Kepala Daerah tanggal 22 Juni 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, untuk diproses lebih lanjut dalam rangka Penetapannya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juni 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Handwritten signature

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;